

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**



**DOKUMEN KONTRAK
SURAT PERINTAH KERJA
(HARGA SATUAN)**

**Nomor : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025
Tanggal : 10 Juli 2025**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. MAESTRO DUA BELAS

**PAKET : RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG
POLIKLINIK RAWAT JALAN**

NILAI KONTRAK : Rp. 3.140.000.000,00 Termasuk PPN 11%

MASA PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN : 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER
Jalan Letnan Jendral Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telepon (0741) 61692 – 61694 – 62364, Faksimile (0741) 60014

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :

NAMA PAKET :
RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN
Nomor : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Laporan Proses Tender : 36.17.A/POKMIL 11-2025/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 64/014/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, antara :

Nama : FRANSSENO P. SITUMORANG, S.T.
NIP/ Pangkat Gol : 19851004 201001 1 005 / Penata (III/c)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jln. Letnan Jendral Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor : 4 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Barang / Jasa atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Kesehatan atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "PPK":

Nama : FRANATA BUDIWIJAYA
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. AMD No. 49 A RT. 019 Kel. Pematang Sujur Kec. Telanaipura Kota Jambi

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir
Akta Notaris Nomor : 20
Tanggal : 23 Januari 2024
Notaris : VEDIRA FATHIA YOSRIL S.H., M.Kn.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. MAESTRO DUA BELAS selanjutnya disebut "PENYEDIA".

Paraf	
PPK	
Penyedia	

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Paraf	
PPK	
Penyedia	

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1) Persiapan Lapangan / Site Work;
- 2) Konstruksi Rehab Bangunan;
- 3) Pekerjaan Interior.

PASAL 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.3.140.000.000,00 (*tiga miliar seratus empat puluh juta Rupiah*).

(2) Kontrak ini dibiayai dari :

Sumber Dana : DAK Fisik/Bidang Kesehatan dan KB-Reguler/Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01

Kode Rekening : 5.2.03.01.01.0001

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke :

Nama Bank : BANK JAMBI

No. Rekening : 3006099277

Atas nama : PT. MAESTRO DUA BELAS

NPWP : 03.681.602.3-331.000

PASAL 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian; surat penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Surat Perjanjian;

Paraf	
PPK	
Penyedia	


- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- g. Gambar-gambar.

**PASAL 5
MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus lima puluh hari) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

**UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. MAESTRO DUA BELAS**



**FRANATA BUDIWIJA
DIREKTUR**

**UNTUK DAN ATAS NAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

**FRANSSENO P. SITUMORANG., S.T.
NIP. 19851004 201001 1 005**